

Pengadilan Negeri Solok

Jl. Lubuk Sikarah No.32, Sinapa Piliang, Kec. Lubuk Sikarah, Kota Solok, Sumatera Barat
27317 27317 075520153

pn-solok.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Permohonan Salinan Putusan Perdata

No. SK :

Persyaratan

1. FC KTP Pemohon
2. FC KK Pemohon
3. Surat Kuasa (jika dikuasakan)
4. FC KTA (jika dikuasakan)
5. Relas Pemberitahuan Putusan (jika putusan banding / kasasi / PK)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP menerima permohonan pengambilan putusan perdata dari Pemohon
2. Petugas memeriksa syarat – syarat permohonan pengambilan putusan
3. Petugas PTSP meneruskan surat permohonan kepada back office untuk diproses
4. Petugas PTSP memberikan taksiran biaya yang harus dibayar oleh pemohon melalui loket Bank
5. Petugas PTSP menyerahkan salinan putusan kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

120 menit / paling lama 1 hari untuk proses salinan putusan

Hal - hal khusus menyesuaikan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Salinan Putusan Perdata

Pengadilan Negeri Solok

Jl. Lubuk Sikarah No.32, Sinapa Piliang, Kec. Lubuk Sikarah, Kota Solok, Sumatera Barat
27317 27317 075520153

pn-solok.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pengaduan Layanan Umum / Pengadilan Tinggi Padang / Pengadilan Negeri Solok